

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Ana Setiyowati
NIM : C02207030
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Muamalah
Judul Skripsi : Studi terhadap pengelolaan zakat fitrah di
Desa Tulungagung Kecamatan Baureno
Kabupaten Bojonegoro

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk

sumbernya

Surabaya,

Saya yang menyatakan,



Ana Setiyowati
C02207030


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **ANA SETIYOWATI** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juli 2011

Dosen Pembimbing,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum.
NIP. 195609231986031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ana Setiyowati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



Mugiyati, S.Ag, M.EI
NIP. 197102261997032001

Sekretaris,



Lilik Rahmawati, M.EI
NIP. 198106062009012008

Penguji I,



Drs. Mardjudi, SH
NIP.194810061978031003

Penguji II,



Hj. Nurlailah, SE, MM
NIP.196205222000032001

Pembimbing,



Drs. H. Akh Mukarram, M. Hum
NIP.1959609231986031002

Surabaya, 09 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan.



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP.195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. “Studi Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro” untuk menjawab dari rumusan masalah, yakni: 1). Bagaimana proses pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Dalam Pengumpulan ini data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*), observasi dan telaah pustaka, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis menggunakan pola pikir induktif untuk mendapatkan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa proses pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, yaitu dengan cara pihak pengelola (amil) mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada *ashnaf* yang telah ditentukan kadar pembagiannya, sehingga pendistribusian zakat tidak tersalurkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq zakat*).

Dalam syariat Islam hukum pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, menurut Mazhab Syafi'i tidak membolehkan zakat fitrah dibayarkan kepada amil secara keseluruhan dan porsi yang besar, tetapi Syafi'i membolehkan amil mendapat 1/8 dari zakat yang terkumpul sebagai upah kerja selama menjadi amil. Sedangkan menurut Jumbuh (Hanafi, Maliki, dan Hambali) zakat fitrah boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja, diantara delapan kelompok yang ada.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya kepada para pengurus musholla (amil) bahwa proses pembagian zakat, pada tiap-tiap musholla sebaiknya difokuskan kepada fakir-miskin terlebih dahulu, selanjutnya di bagikan kepada *asnaf* yang lainnya, yang menurut kesejahteraan lebih membutuhkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Tujuan Penelitian	12
G. Kegunaan Hasil Penelitian	12
H. Definisi Operasional	12
I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Pembahasan	17

BAB II KONSEP ZAKAT

A. Zakat dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Zakat	20
2. Dasar Hukum Zakat	22
3. Rukun dan Syarat Zakat	23
4. Macam-Macam Zakat	25
5. Distribusi Zakat	25
6. Hikmah Zakat	31

B. Pengelolaan Zakat Fitrah

1. Pengertian Zakat Fitrah	33
2. Dasar Hukum Zakat Fitrah	36
3. Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah	37
4. Kadar dan Jenis Zakat Fitrah	38
5. Waktu Pelaksanaan Zakat Fitrah	39
6. Asnaf Mustahiq Zakat Fitrah	40
7. Pengelolaan Zakat dan Tujuannya	43

C. Tinjauan Umum Tentang Amil

1. Pengertian Amil	47
2. Syarat-Syarat Amil	49
3. Tugas Amil	50

**BAB III PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DI DESA TULUNGAGUNG
KECAMATAN BAURENO KABUPATEN BOJONEGORO**

**A. Gambaran Umum Desa Tulungagung Kecamatan Baureno
Kabupaten Bojonegoro**

1. Letak Geografis	52
2. Keadaan Demografis	54
3. Keadaan Sarana dan Prasarana	55
4. Keadaan Pendidikan Masyarakat	56
5. Perekonomian Rakyat	57
6. Agama Masyarakat	58

**B. Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan
Baureno Kabupaten Bojonegoro**

1. Pemahaman Masyarakat Desa Tulungagung Tentang Zakat..	59
2. Pengumpulan Zakat Fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro	61
3. Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro	62
4. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro...	65

**BAB IV ANALISIS STUDI TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT
FITRAH DI DESA TULUNGAGUNG KECAMATAN
BAURENO KABUPATEN BOJONEGORO DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.....	68
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah dan Jenis Penggunaan Tanah	53
2. Jumlah Penduduk Menurut Umur`	54
3. Keadaan Sarana dan Prasarana	55
4. Tingkat Pendidikan	56
5. Mata Pencaharian Penduduk	57
6. Agama Masyarakat	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.¹

Menjelang bulan Ramadhan, kinerja lembaga pengelola zakat hampir selalu mendapat sorotan media, apalagi bila sampai terulang kembali tragedi pembagian zakat. Faktor ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat yang telah ada, menjadi alasan *muzakki* (pihak yang berzakat) untuk menyalurkan sendiri zakatnya kepada *mustahiq* (kaum yang berhak menerima zakat). Padahal itu sangat meresahkan masyarakat, apabila sistem pembagiannya mengakibatkan jatuhnya korban maka siapa yang mau bertanggung jawab. Isu akuntabilitas dan transparansi masih menjadi masalah utama yang menggelayuti sebagian besar lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik yang dikelola pemerintah maupun yang dikelola oleh masyarakat.

¹ Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), 127

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan menteri agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang No. 38 tahun 1999 dan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji No. D / 291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi *muzakki* yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id masyarakat.

Selanjutnya undang-undang NO. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu badan amil zakat dan lembaga amil zakat. Dan syarat untuk menjadi amil zakat atau pengelola zakat adalah:

1. Beragama Islam
2. Mukallaf
3. Memiliki sifat amanah
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Dengan dibentuknya undang-undang tentang pengelolaan zakat, diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran *muzakki* untuk menunaikan zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya. Dengan begitu masyarakat mulai sadar bahwa betapa pentingnya berzakat atau bershodaqoh disamping mengentas kemiskinan juga membawa masyarakat lebih makmur dan berjiwa sosial yang tinggi.

Zakat adalah ibadah yang memiliki dimensi moral, sosial dan ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.² Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 110, disebutkan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.


*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*³

Zakat merupakan instrumen yang sangat dan mungkin paling populer dalam konteks keuangan publik Islam. Hal ini wajar, karena perintah tentang ZIS ini begitu jelas diberikan dalam berbagai tatanan hukum Islam, seperti al-Qur'an dan al-Hadist. Sekedar contoh, begitu banyaknya perintah zakat yang mengiringi perintah sholat sebagai pilar utama tegaknya Islam.

² Didin Hafiduddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 67

³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mahkota, 1990), 69

Misalnya mengutip pandangan seseorang yang mengklaim bahwa setidaknya ada 82 kali perintah sholat dalam al-Qur'an yang diiringi perintah untuk zakat. Kondisi yang kurang baik sama terjadi untuk infaq dan shodaqoh. Begitu seringnya perintah ini diberikan oleh Allah, mengidentifikasi betapa pentingnya konsep ini untuk dijalankan sebagai bukti ketaatan seorang hamba kepada kholiqnya, sekaligus sebagai medium terciptanya masyarakat yang sejahtera, seperti dambaan insan normal. Bahkan dalam konteks distribusi zakat, Allah memakai istilah shodaqoh, seperti terlihat dalam firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 60, sebagai berikut:



*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.*⁴

Ayat di atas menunjukkan bahwa penguasa atau orang yang diangkat oleh penguasalah yang memiliki kewenangan untuk mengambil dan mendistribusikan harta zakat. Sisi pendalilannya, Allah menetapkan bahwa amil mendapatkan bagian dari zakat, ini menunjukkan bahwa untuk

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mahkota, 1990), 288

membayarkan zakat harus ada amil. Ketika menjelaskan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat yang ke-60, al-Qurthubi al-Maliki mengatakan, yang dimaksud dengan amil zakat adalah para petugas yang diangkat oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat dengan status sebagai wakil penguasa dalam masalah tersebut.⁵ Sebagaimana firman Allah dijelaskan dalam surah at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*⁶

Adapun saat ini karena sebagian besar ada yang mengerti atau tidak mengerti tentang pemahaman berzakat, maka pada zaman sekarang banyak kita jumpai berbagai jenis lembaga-lembaga zakat, tetapi disini peneliti mengambil dari sebagian kasus yang mungkin sudah lama terjadi, dan tanpa disadari tidak adanya pihak yang mengorganisir lembaga tersebut atau kepanitiaan zakat yang legal, dengan kata lain kepanitiaan atau keorganisasian yang resmi, karena proses pengelolaannya tanpa didasari keilmuan dari hukum Islam yang berlaku saat ini maupun syari'at Islam yang berpedoman al-Qur'an dan al-Hadist.

⁵ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 70

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 204

Zakat fitrah menurut pengertian syara' adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk menyucikan jiwanya, serta menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.

Perintah diwajibkannya zakat fitrah untuk kaum muslimin terjadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, tahun ketika diwajibkannya puasa Ramadhan. Tujuannya adalah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Adapun tujuan dari zakat fitrah adalah untuk memberi makanan kepada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya Idul Fitri.⁷ Dalam firman Allah disebutkan pada surah al-A'la ayat 14-15:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى . وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

Sungguh menanglah orang-orang yang telah membersihkan dirinya. Serta menyebut nama Allah kemudian ia mendirikan sholat.

Proses Pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. *Pertama*, dengan cara *muzakki* datang sendiri ke musholla dan menyerahkan zakatnya, umumnya masyarakat desa tersebut untuk menunaikan ibadah zakat yakni dengan menggunakan beras ketika pertengahan bulan Ramadhan sampai malam takbiran berkumandang, dan pada malam takbiran itulah pendistribusian zakat dilaksanakan yaitu

⁷ Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z*, (Solo: Tinta Medina, 2011), 115

dibagikan kepada fakir-miskin sekaligus amalnya. Padahal pada hari raya sebelum sholat Ied masih banyak *muzakki* yang menyerahkan zakatnya ke musholla tersebut dan hasil dari pada zakat yang terkumpul sebelum sholat Ied itu di serahkan untuk kepentingan musholla itu sendiri. *Kedua*, zakat fitrah itu diwajibkan atas santri-santri yang mengaji di musholla, dengan memanfaatkan prihal zakat fitrah para guru bisa memanfaatkan sebagai jalan untuk mendidik santrinya supaya mau membayar zakat karena disamping sebagai ajaran Islam dan juga sebagai kesejahteraan guru tersebut, karena zakat yang terkumpul tidak semuanya dibagikan kepada para *ashnaf* melainkan kepada dirinya sendiri maupun pengurus musholla dan ustadznya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga permasalahan hak penerima zakat yang sampai saat ini

peneliti masih menyimpan beberapa tanda tanya tentang hal tersebut, dengan kata lain aturan yang dibuat seakan-akan cuma menguntungkan pihak pengelola zakat karena sudah bertahun-tahun anggapan mereka bahwa (*muzakki*) yang berhak menerima zakat sudah berkurang dikarenakan alasan perekonomian yang sudah maju dan berkembang pesat di masyarakat, padahal secara riil masyarakat yang sudah lanjut usia atau para penerima hak zakat sangat banyak, tetapi dikarenakan sikap dari pengelola zakat yang tidak mau bekerja sama antar musholla yang lain yaitu mencari informasi tentang data fakir-miskin yang ada di desa tersebut dan terkesan acuh tak acuh dengan masalah yang ada. Selain hal yang diatas pendistribusian zakat

fitrah juga tidak sama antara satu *mustahiq* dengan *mustahiq* yang lainnya, dimana tokoh agama di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro mendapatkan bagian yang lebih banyak dari *mustahiq* yang lain. lebih tepatnya tokoh agama tersebut mendapatkan bagian tujuh puluh per sen dari zakat fitrah yang terkumpul dimusholla al-Hidayah, dan dimusholla al-Munawwir pengurusnya (amil) mendapatkan bagian enam puluh per sen, terakhir dimusholla al-Muttaqin pengurusnya mendapatkan bagian empat puluh per sen dari zakat yang terkumpul, dan tokoh agama selaku pengelola zakat tersebut tergolong orang-orang yang mampu. Terkait dengan hal diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga peneliti ingin mengetahui lebih dekat tentang metode pengelolaan zakat yang dilakukan di desa tersebut.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka peneliti akan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Studi Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi berbagai masalah, diantaranya :

- a. Proses pengelolaan zakat fitrah.
- b. Waktu pengelolaan zakat fitrah
- c. Kadar zakat fitrah
- d. Pendistribusian zakat fitrah
- e. Penerapan amilnya

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya akan membahas batasan masalah tentang :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Bagaimana proses pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan oleh amil di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kabupaten Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana proses pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan diskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan kini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Sesuai dengan hasil pembahasan tentang “Studi Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro” bukanlah hal yang baru lagi, penelitian seperti ini pernah dilakukan oleh Siti Choiriyah pada tahun 2005 yang berjudul “Pelaksanaan zakat di Kelurahan Jrebeng lor Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo ditinjau dari undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan mazhab Syafi’i” sehingga fokus kajiannya lebih merujuk pada objek pembahasan dimana skripsi ini membahas tentang *muzakki* (orang yang wajib zakat).⁸

Kedua, terkait zakat juga diteliti oleh Apriwinda Intan Puspitasari pada tahun 2010, dengan judul “Implementasi undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten

⁸Siti Choiriyah, Iuluan IAIN Sunan Ampel Fakultas Syariah 2005 dengan judul skripsi Pelaksanaan zakat di Kelurahan Jrebeng lor Kecamatan Wonoasih kota Probolinggo ditinjau dari Undang-undang RI. No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Mazhab Syafi’i

Ngawi” bahwa yang menjadi fokus kajiannya adalah manajemen pengelolaan BAZ berkedudukan sebagai amil.⁹

Ketiga, oleh saudara Muhammad Tarto pada tahun 2008, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Penarikan Zakat Profesi di Muamalat Center Indonesia)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasannya zakat profesi sangat banyak ditemukan, sehingga sumber zakat pun perlu ditinjau kembali, seperti profesi seorang dokter, insinyur, arsitek, karyawan atau pegawai yang mendapatkan penghasilan dalam hitungan harian, mingguan, atau bulanan. Profesi tersebut dianggap mudah untuk mendapatkan penghasilan. Penarikan zakat profesi di Muamalat Center Indonesia terhadap karyawan yang belum mencapai nisab tidak termasuk harta zakat, namun harta tersebut termasuk dalam harta sedekah.¹⁰

Sehingga terdapat perbedaan dengan judul penulis yang berjudul “Studi Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro”. Letak perbedaannya pada obyek pembahasannya, dimana skripsi terdahulu membahas tentang “Pengelolaan Zakat Profesi” sedangkan obyek pembahasan peneliti tertuju pada “Pengelolaan Zakat Fitrah”.

⁹ Apriwinda Intan Puspitasari lulusan IAIN Sunan Ampel Fakultas Syariah Tahun 2010 dengan judul skripsi Implementasi undang-undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Ngawi

¹⁰ Muhammad Tarto, lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah Tahun 2008 dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Studi penarikan zakat profesi di Muamalat Center Indonesia.

F. Tujuan Penelitian

Dari uraian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa tujuan studi dalam hal ini adalah :

- a. Untuk mengetahui proses pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang penulis terapkan adalah bermanfaat untuk sekurang-kurangnya ada dua hal, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Secara teoritis sebagai bahan masukan dan acuan bagi proses pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.
- b. Secara praktis sebagai bahan khasanah perpustakaan dan sebagai bahan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa, khususnya Jurusan Muamalah.

H. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut dari judul “Studi Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro” perlu di definisikan secara gambaran yang jelas dari judul tersebut.

- a. Studi adalah kajian dan telaah-telaah.¹¹
- b. Pengelolaan zakat fitrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh amil di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.¹²
- c. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, al-Hadits dan pendapat empat mazhab fiqih tentang zakat.¹³

I. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis teliti bertempat di Dusun Ja'an lebih tepatnya di musholla al-Hidayah, al-Munawwir dan al-Muttaqin Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

2. Data yang Dikumpulkan

- a. Data tentang zakat fitrah
- b. Data tentang pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

3. Sumber Data

¹¹[Http://id.wikipedia.org/wiki/studi_kasus](http://id.wikipedia.org/wiki/studi_kasus)

¹²[Http://esharianomics.com/zakat/menejemen/definisi-pengelolaan-zakat](http://esharianomics.com/zakat/menejemen/definisi-pengelolaan-zakat)

¹³Sudarsono, *kamus hukum*, (Jakarta, PT. Rinca cipta, 2002), 169

a. Sumber data primer

- 1) Dari *muzakki* di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro
- 2) Dari pengelola zakat di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro
- 3) Tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

b. Sumber data sekunder

yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penelitian yang bersumber dari lapangan maupun literature meliputi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1) Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat karya Ridwan Mas'ud
- 2) Fiqih Sunnah karya sayyid sabiq
- 3) Kamus Hukum karya Sudarsono
- 4) Taman al Minnah fi Fiqh al Kitab wa Shahih al Sunnah karya Muhammad Nasiruddin
- 5) Zakat Kajian Berbagai Mazhab karya Wahbah al Zuhayly

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada berbagai macam teknik pengumpulan data dalam proses penelitian, akan tetapi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi adalah Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti. Dengan menggunakan pengamatan (observasi) ini, peneliti mendapatkan data tentang : tempat atau letak geografis pengelolaan zakat di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, kegiatan aktif (kinerja panitia) yang dilaksanakan setiap bulan Ramadhan, mengetahui situasi dan kondisi panitia pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.
- b. Wawancara adalah metode tanya jawab dengan seseorang untuk beberapa sumber yang dinilai dapat memberikan informasi tentang proses pengelolaan zakat fitrah dan memahami beberapa konsep atau pemikiran yang ada dalam data sekunder. Selain itu wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi, dalam kajian ini peneliti berhasil melakukan wawancara dengan tokoh agama yakni Ustadz Muhammad Arsyad beliau selaku ketua pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung

Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro beserta para personilnya.

- c. Dokumentasi adalah Pengumpulan data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat fitrah berupa bahan-bahan tertulis seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Dengan menggunakan dokumentasi ini, peneliti mendapatkan data tentang : struktur kepanitiaan pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, daftar kegiatan panitia dan daftar *mustahiq* zakat.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan yang terkait dengan pembahasan yang kemudian dianalisis. Metode ini menguraikan beberapa data yang diperoleh dari panitia pengelola zakat fitrah dan *mustahiq* di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, kemudian dihimpun sehingga membentuk suatu permasalahan yang dapat dipahami.

Analisis data diatas menggunakan pola pikir induktif, yaitu suatu metode yang memaparkan hal-hal yang bersifat khusus dengan

menggabungkan dan menganalisisnya terhadap hal-hal yang bersifat umum dalam Islam, kemudian dapat diambil suatu kesimpulan. Contohnya, data yang bersifat khusus tentang praktek zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro yang kemudian digabungkan dan dianalisis terhadap praktek zakat dalam Islam itu sendiri.

J. Sistematika Pembahasan

Merupakan urutan sekaligus kerangka berfikir dalam penulisan skripsi, untuk lebih mudah memahami penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama berisi Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, Identifikasi masalah dan batasan masalah, Rumusan masalah, Kajian pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan hasil penelitian, Definisi Operasional, Metode penelitian dan Sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang berisi tentang kajian kepustakaan konseptual, yang meliputi: zakat dalam perspektif hukum Islam (meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, rukun dan syarat zakat, macam-macam zakat, waktu pengelolaan zakat, pendistribusian zakat dan hikmah zakat), tujuan pengelolaan zakat fitrah (meliputi pengertian zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah, syarat-syarat wajib zakat fitrah, kadar dan jenis zakat fitrah, waktu pelaksanaan zakat fitrah, ashnaf mustahiq zakat

fitrah) Tinjauan umum tentang amil, (meliputi, Pengertian amil, Syarat-syarat amil, Tugas amil)

Bab ketiga berisi Studi terhadap pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro (meliputi, Letak geografis, keadaan demografis, keadaan sarana dan prasarana, keadaan pendidikan masyarakat, perekonomian masyarakat, agama masyarakat), pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro (meliputi, pemahaman masyarakat tentang zakat di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, Pengumpulan zakat fitrah Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, pengelolaan zakat fitrah Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, pendistribusian dan pendayagunaan zakat fitrah Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

Bab keempat berisi Analisis terhadap pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, yang menganalisa pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dengan sistematika: Analisis Hukum Islam terhadap pengumpulan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, Analisis terhadap pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dan

**Analisis terhadap pendistribusian zakat fitrah di Desa Tulungagung
Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro**

Bab kelima berisi Penutup merupakan bab yang mencakup kesimpulan berupa jawaban dari permasalahan penelitian yang di paparkan sebelumnya dan berisi tentang saran-saran sebagai solusi dari permasalahan yang telah dipaparkan.



BAB II

KONSEP ZAKAT

A. Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati (*māliyah ijtimaiyyah*) yang memiliki posisi strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam yang lima.¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat menurut bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu :

bertambah, berkembang, suci bersih, tumbuh, dan barakah.² Dengan demikian zakat berarti membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkah.

Sedangkan zakat menurut istilah adalah sejumlah harta yang khusus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula.³ Yang mana Allah SWT mewajibkan

1 Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif fiqh, sosial & ekonomi*, (Surabaya:Putra Media Nusantara, 2010), 01

2 Yusuf al-Qardhawi, *fiqh al-Zakah*, (Beirut: Darul irsyad, 2005), 37

3 Fahrur mu'iz, *Zakat A-Z*, (Solo, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri: 2011), 22

kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan zakat menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).⁴ Firman Allah SWT dalam surah ar-Ruum : 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁵

Setelah mengeluarkan zakat, seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.

Hukum dari pada zakat adalah fardhu'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 43:

⁴ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, (Jakarta, Gema Insani Press: 2002), 7

⁵ Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, 647

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

*Dan dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat.*⁶

2. Dasar Hukum Zakat

Di dalam al-Qur'an dijelaskan beberapa ayat yang membahas tentang dasar hukum zakat hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT surah at-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*⁷

Maksud dari ayat diatas bahwa zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta dari harta benda yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka .⁸ Dan firman Allah SWT yang lain surah al-Baqarah ayat 277:

⁶ Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahnya*, 16

⁷ *Ibid.*, 297

⁸ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif hukum islam*, (Surabaya:Putra Media Nusantara,2010),10

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.⁹

3. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya, atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

Adapun syarat-syarat zakat diantaranya :

- a. Merdeka, artinya zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik.
- b. Islam, artinya zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah.
- c. Baligh dan berakal, artinya zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti : sholat dan puasa.

⁹ Departemen Agama RI, *al- Qur'an dan Terjemahnya*, 69

- d. Harta yang wajib dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, yakni uang, emas, perak, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman dan buah-buahan.
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya, nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan zakat.
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh, artinya milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri yang benar-benar dimiliki. Kepemilikan harta telah mencapai setahun menurut hitungan tahun qomariyah
- g. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang
- h. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok, artinya mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok, sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak mempunyai harta.¹⁰

¹⁰ Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagi Mazhab*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya: 1997), 114

4. Macam-Macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada Hari Raya Idul Fitri.

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
menerima.¹¹ Zakat mal meliputi:

- 1) Zakat Binatang Ternak
- 2) Zakat Emas dan Perak
- 3) Zakat Tanaman
- 4) Zakat Harta Perniagaan ('Urudh at-Tijarah)
- 5) Zakat Harta Terpendam (Rikaz) dan Barang Tambang

5. Distribusi Zakat

Pendistribusian zakat dikenal dengan sebutan *mustahiq al-zakat* atau *asnaf*, yaitu kategori (golongan) yang berhak menerima

¹¹ Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: kencana, 2006), 131

zakat.¹² Allah SAW menjelaskan mekanisame pendistribusian zakat dalam firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.¹³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT juga telah menetapkan pembayaran zakat dan golongan-golongan yang berhak menerimanya. Barangsiapa tidak memberikannya pada mereka, maka ia berarti telah berbuat zalim kepada mereka.

Berikut adalah uraian secara panjang lebar kedelapan kelompok yang berhak menerima zakat :

1) *Al Fuqara'* jamak dari Fakir: Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai usaha atau harta yang kurang dari

¹² Sjechul Hadi pernomo, *Formula zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya:CV. Aulia,2001), 250

¹³ Departemen Agama RI. *al- Qur'an Dan Terjemahnya*, 288

seperdua kecukupannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.¹⁴

2) *Al Masakin* jamak dari Miskin: Orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh tetapi dia hanya mendapatkan delapan saja. Yang pertama dan yang kedua ini diberi zakat buat mencukupi kebutuhan sebagian besar hidupnya, demikian menurut pendapat yang sah.¹⁵

3) *Al Amilina* jamak dari amil : Petugas pengumpul zakat yang ditunjuk oleh imam (pemerintah) untuk menarik zakat dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Orang-orang ini juga berhak mendapat bagian meskipun dia orang kaya.¹⁶

4) *Al Muallafatu qulubuhum*: Orang-orang yang baru masuk Islam, dengan diberi zakat diharapkan keIslaman mereka akan semakin kuat. Atau, mereka adalah orang Islam yang berpengaruh dan berkedudukan tinggi di tengah-tengah kaumnya. Dengan diberi zakat, diharapkan yang lain-lain pun akan mengikuti jejaknya masuk Islam. Atau, mereka adalah orang-orang Islam yang

¹⁴ Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z*, (Solo: Tinta Medina, 2011), 120

¹⁵ Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syata al-Dimyati, *Iinah al-Talibin*, (Beirut, Dark al-Fikr, 1994), 187

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh ibadah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 408

tinggal dibenteng-benteng, Karena memelihara kaum muslimin lainnya dari serangan orang-orang kafir dan teror kaum pemberontak, atau bertugas memungut zakat dari suatu kaum yang kepada mereka yang tidak bisa dikirimkan para pejabat pemerintah. Mereka hanya diberi sebagian saja dari zakat, apabila kaum muslimin memerlukan mereka. Sedang kalau tidak memerlukan, maka mereka sama sekali tidak diberi.¹⁷

5) *Fir riqab*: budak *mukatab*, yaitu budak yang digantungkan status kemerdekaannya oleh majikannya pada kadar uang yang ia serahkan kepadanya. Jika memang benar-benar memiliki perjanjian demikian dengan majikan maka mereka perlu diberi bagian zakat untuk membantu mereka meraih status merdeka, meskipun sebelum jatuh tempo dan meskipun mereka mampu menghidupi diri, dengan syarat ia muslim dan tidak memiliki dana yang cukup untuk pembebasan mereka.¹⁸

6) *Al garimin*: ,Yaitu orang-orang yang tertindi banyak hutang dan tidak mampu melunasinya. Mereka diberi secukupnya agar dapat melunasinya hutang-hutang yang telah tiba saat membayarnya, disamping makanan, pakaian dan tempat tinggal secukupnya, dengan syarat hutang mereka untuk sesuatu yang

¹⁷ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syrozy, *al Muhazzab*, (Beirut, Dark al-Fikr,tt), 315

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh ibadah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 411

tidak diizinkan syara', maka mereka tidak boleh diberi zakat, kecuali bila mereka telah bertaubat dari maksiatnya itu dan besar kemungkinan taubatnya benar-benar. Termasuk dalam golongan ini, orang yang berhutang untuk mencegah terjadinya percekocokan diantara dua orang yang bersengketa. Dia diberi seharga hutangnya untuk tujuan ini, sekalipun dia orang kaya yang memiliki uang pribadi buat melunasi hutang tersebut.¹⁹

7) *Fi sabilillah*: para pejuang yang sukarela berjihad dan berjuang menghalau musuh. Mereka diberi bagian zakat meskipun mereka kaya, guna membantu perjuangan mereka, termasuk dalam hal itu untuk membeli dan menyiapkan segala perbekalan dan hal-hal yang dibutuhkan pejuang di medan perang, seperti peralatan perang dan persenjataan sebab semua itu untuk kepentingan peperangan. Atas dasar ini, *mujahid* (orang yang berjihad di jalan Allah) halal menerima bagian zakat meskipun ia orang kaya.

8) *Ibnu as-sabil* : orang yang sedang atau hendak melakukan perjalanan jauh yang halal, ia berhak diberi zakat meskipun di negerinya ia tergolong orang kaya, sebab ia tidak bisa sampai ke negerinya dan memanfaatkan kekayaannya sehingga ia seperti

¹⁹ Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syata al -Dimiyati, *ianah al Talibin*, (Beirut, Dark al Fikr, 1994), 191

orang miskin, jika *ibnu sabil* termasuk orang yang miskin dinegerinya, maka ia diberi bagian zakat karena dua hal, yaitu karena kefakirannya dan karena ke-*ibnu sabil*-annya. Ia diberi zakat atas dasar statusnya sebagai *ibnu sabil* dalam jumlah yang cukup untuk pulang ke negerinya, sebab pemberian zakat kepadanya di dasari atas kebutuhan tersebut sehingga bagian zakatnya dihitung sesuai kadar kebutuhannya.²⁰

Cara membagi zakat kepada para penerimanya adalah zakat dibagikan kepada yang ada ditempat zakat itu dikeluarkan.

Diantara golongan-golongan tersebut diatas :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Kalau mereka semua ada, maka zakat wajib dibagikan kepada mereka semua tidak boleh ada satu golongan pun yang tidak mendapatkan.
- b. Kalau salah satu golongan tidak ada, maka bagiannya dibagikan kepada golongan-golongan yang ada.
- c. Kalau sebagian dari salah satu golongan melebihi kebutuhan warganya, maka kelebihan itu dibagikan kepada golongan-golongan yang lainnya.

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh ibadah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 418

- d. Zakat dibagikan kepada golongan-golongan yang ada dengan sama rata, sekalipun hajat mereka berbeda-beda selain bagian untuk para amil, mereka hanya diberi upah.²¹

6. Hikmah Zakat

Diantara hikmah zakat yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaily, secara umum menghilangkan kesenjangan penghasilan dan rizki mata pencaharian dikalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, seperti firman Allah SWT dalam surah al-Dzariyat ayat 19:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian²²

Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

Secara terperinci bahwa hikmah zakat adalah:

- a. Menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan tamak.²³

²¹ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syirazi, *al-Muhazzab*, (Beirut, Dar al Fikr, tt), 318

²² Departemen Agama RI *al- Qur'an dan Terjemahnya*, 859

²³ Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z*, 31

- b. Memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir miskin yang sangat memerlukan bantuan. Seperti firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.²⁴

- c. Mendorong orang untuk bekerja keras agar mampu memberikan zakat pada orang yang membutuhkan, serta kepedulian orang kaya terhadap orang miskin.²⁵ Dalam firman Allah SWT surah al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.²⁶

- d. Merupakan perwujudan syukur atas harta yang dititipkan kepada seseorang.
- e. Menghilangkan sifat kebahilan atau kekikiran dengan perwujudan zakat.

²⁴ Departemen Agama RI. *al- Qur'an dan Terjemahnya*, 156

²⁵ Fahrur mu'iz, *Zakat A-Z*, 14

²⁶ Departemen Agama RI. *al- Qur'an dan Terjemahnya*, 916

B. Pengelolaan Zakat Fitrah

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan.

Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama' terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (*nishab dan haul*) yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para *mustahiq* lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT. Dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya.²⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rizki untuk menyisihkan sebagian dari padanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan.

Sementara itu, fitrah dapat diartikan dengan suci dan bisa juga diartikan dengan ciptaan atau asal kejadian manusia. Dari pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang zakat fitrah.

Pertama, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya.

²⁷ <http://bazkabmalang.org/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=23>. di akses 14 Juni 2011

Selain itu zakat berguna untuk mengentas kemiskinan, khususnya zakat fitrah sebagaimana dinyatakan dalam al-Hadist :

حدثنا محمود بن خالدِ الدَّمَشْقِيُّ وعبدُ الله بنُ عبدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرِيُّ قَنَدِيُّ قال : حدثنا مُروانُ قال عبدُ الله : حدثنا أبو يزيدِ الخَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ , وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرُوي عَنْهُ , حَدَّثَنَا سَيَّارُ بنُ عبدِ الرَّحْمَنِ , قالَ مُحَمَّدُ الصَّدْفِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ (فَرضَ رسولِ الله ص - م . زكاةُ الفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغوِ وَالرَّفَثِ وَ طُعْمَةٌ لِلْمَساكِينِ , مَنْ آداها قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زكاةٌ مَقْبُولَةٌ , وَمَنْ آداها بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ)

Beritahu kami Mahmud bin Khalid dari Damaskus, Abdullah bin Abdul Rahman al Samarqondi berkata: ceritakan kepada kami Marwan Abdullah mengatakan: Katakan Abu Yazid Khawlaani dan Syekh Siddiq, dan merupakan putra Wahab mengatakan kepadanya, mengatakan kepada kami Sayyar bin Abdul Raïman, kata Mahmud Shodafi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata (Rasulullah SAW. zakat fitrah dibersihkan dia untuk orang yang berpuasa dari berbohong dan kotoran, yang merupakan makanan bagi orang-orang miskin, barang siapa yang mengeluarkannya (zakat fitrah) sebelum Sholat Idul Fitri maka dinamakan zakat dan barang siapa yang mengeluarkan setelah sholat Idul Fitri maka dinamakan Shodaqoh atau amal)²⁸

Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini.

Oleh karenanya zakat fitrah bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi. Semua orang dari semua lapisan masyarakat, baik yang kaya atau yang miskin selama mereka mempunyai kelebihan persediaan

²⁸ Abi Dawud Sulaiman al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Bairut,1994), 376

makanan pada malam hari raya Idul Fitri mereka tetap berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah.

Zakat fitrah menurut pengertian syara' adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.

Pada setiap Hari Raya Idul Fitri, setiap orang Islam laki-laki dan perempuan, besar atau kecil, merdeka maupun hamba diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap negeri. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas,

beliau berkata :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ السَّكِينِ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ , حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا فَذَكَرَ بِمَعْنَى مَالِكٍ . وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ , وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

*Yahya bin Muhammad bin sakana, kata Muhammad bin Jahdhomi, Ismail bin Ja'far meriwayatkan dari Umar bin Nafi dari ayahnya, Abdullah bin 'Umar berkata: Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah berupa satu sok dari kurma atau satu sok dari biji gandum setiap budak, orang merdeka, orang laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang-orang yang sudah besar dari orang Islam. Nabi memerintahkan untuk mengeluarkannya sebelum keluarnya orang untuk melakukan shalat Idul fitri.*²⁹

²⁹ Abi Dawud Sulaiman al Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Bairut,1994), 376

Di sebut zakat fitrah karena zakat tersebut diwajibkan setelah berbuka puasa, dan juga karena zakat fitrah untuk membersihkan jiwa dan raga, dan juga amal baiknya bertambah. Hukum zakat dalam al-Qur'an masih bersifat *mujmal* (global), tanpa penjelasan detail mengenai ketentuan orang yang wajib mengeluarkan zakat, berapa yang wajib di zakati, dan apa saja yang wajib di zakati. Lalu datanglah sunnah yang bertugas menjelaskan hal tersebut secara rinci.³⁰

2. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Jumhur ulama' berpendapat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib, karena ada kata "fardhu". Disamping itu, perintah menunaikan zakat secara umum sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*³¹

Firman Allah yang lain dalam surah an-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh ibadah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 395

³¹ Departemen Agama RI. *al- Qur'an dan Terjemahnya*, 30

*Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat.*³²

3. Syarat-Syarat Wajib Zakat Fitrah

a. Islam

Tidak wajib bagi orang kafir di dunia, sebab zakat adalah suci mensucikan, sementara orang kafir tidak termasuk ke dalamnya. Namun, jika ia memiliki tanggungan untuk membantu seorang muslim (yang berada dibawah tanggungannya), maka ia harus mengeluarkannya atas namanya dan sudah mencukupi jika ia mengeluarkannya tanpa niat

b. Adanya kelebihan makanan untuk kebutuhan sendiri dan orang-orang berada dalam tanggungan nafkahnya pada malam hari raya dan ketika hari raya

Maksudnya zakat fitrah juga tidak wajib kecuali atas yang memiliki kelebihan makanan untuk kebutuhan dirinya dan orang-orang maupun hewan yang berada dalam tanggungannya pada malam hari raya dan ketika hari raya, karena terpenuhinya nafkah dirinya dan orang-orang tanggungannya pada hari tersebut sangatlah penting, dan jika memang ada kelebihan setelah itu maka menurut kesepakatan ulama', hal itu mewajibkan

³² *Ibid*, 554

ditunaikannya zakat fitrah atas nama dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

c. Mendapati bagian akhir Ramadhan dan bagian awal bulan Syawal.

Maksudnya zakat fitrah wajib bagi orang yang telah bertemu dengan bagian akhir Ramadhan dan bagian awal bulan Syawal sebab hadis Rasulullah saw telah menyandarkan zakat fitrah tersebut kepada fitrah, dan zakat fitrah itu wajib berkaitan dengan puasa dan *al-fithr* (*fast breaking*, lepas dari puasa) keduanya sama-sama masuk dalam kategori wajib, maka zakat pun disandarkan kepada keduanya tidak pada salah satunya agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
tidak mengharuskan penetapan hukum sepihak.³³

4. Kadar dan Jenis Zakat Fitrah

Jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok. di Indonesia ini adalah beras pada umumnya, ada juga orang yang berzakat dengan menggunakan uang sebagai gantinya senilai beras pada waktu itu.

Besarnya kadar yang wajib di bagi setiap individu dalam zakat fitrah bila berwujud beras ialah dua setengah kilogram dan dapat di ganti dengan uang seharga beras tersebut. Besar satuan

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh ibadah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 397

zakat fitrah dua setengah kilogram beras itu di samakan dengan satu *sha'*.

Satu *sha'* menurut *ijma'* setara dengan 4 *mud* beras itu kurang lebih 0,6 kilogram, kemudian di bulatkan menjadi dua setengah kilogram. Takaran ini berlaku untuk jenis biji-bijian yang bersih dari campuran atau ulat atau berubah bau, rasa, dan warnanya.

Terkait dengan penggantian zakat fitrah dengan nominal uang yang senilai, ulama jumbuh berpendapat bahwa nilai nominal uang tidak mencukupi, akan tetapi yang wajib adalah makanan. Namun, kalangan madzab Hanafi berpendapat bahwa zakat fitrah dengan nominal uang yang seharga dengan makanan diperbolehkan karena yang wajib dalam hal ini adalah harta yang seimbang harganya.³⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Waktu Pelaksanaan Zakat Fitrah

Dalam hal ini ada beberapa waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu :

- a. Waktu *Juwas*, adalah waktu yang boleh mengeluarkan zakat yaitu pada awal bulan Ramadhan
- b. Waktu *al Wujūd* adalah waktu yang wajib mengeluarkan zakat yaitu pada waktu setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh ibadah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), 399

- c. Waktu *Fadilah* adalah waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat yaitu sebelum melaksanakan sholat Ied
- d. Waktu *Karāhah* adalah waktu yang dimakruhkan yaitu setelah sholat Ied karena ada udzur seperti menunggu kerabat atau orang yang paling memerlukan
- e. Waktu *Tahrīm* adalah waktu yang haram untuk mengeluarkan zakat setelah sholat Ied tanpa tidak adanya udzur.³⁵

6. Ashnaf Mustahiq Zakat Fitrah

Sasaran pendayagunaan zakat fitrah kepada fakir-miskin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah jelas, hal itu tidak ada perbedaan pendapat antar semua ulama',

berdasarkan hadist Nabi saw:

حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبدُ الله بن عبدِ الرَّحْمَنِ السَّمْرِيُّ قَنْدِيٌّ قَالَ :
 حَدَّثَنَا مُرْوَانُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ , وَكَانَ ابْنُ
 وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ , حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ مَحْمُودُ الصَّدْفِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ
 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ص - م . زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْوِ
 وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

Beritahu kami Mahmud bin Khalid dari Damaskus, Abdullah bin Abdul Rahman al Samarqondi berkata: ceritakan kepada kami Marwan Abdullah mengatakan: Katakan Abu Yazid Khawlaani dan Syekh Siddiq, dan merupakan putra Wahab mengatakan kepadanya, mengatakan kepada kami Sayyar bin Abdul Rahman, kata Mahmud Shodafi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW. zakat

³⁵ Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syata al-Dimyati, *Ianah al Talibin*, 175

*fitrah dibersihkan dia untuk orang yang berpuasa dari berbohong dan kotoran, yang merupakan makanan bagi orang-orang miskin,*³⁶

Adapun yang menjadi pertentangan pendapat antara para ulama' adalah apakah sasaran pendayagunaan zakat itu juga disalurkan kepada golongan-golongan *mustahiq* sebagaimana penyaluran zakat harta benda. Dalam hal ini ada beberapa pendapat:

- a) Madzhab Malikiyah dan sebagian Hambali berpendapat bahwa, zakat fitrah hanya disalurkan kepada fakir-miskin, tidak boleh untuk amil, tidak boleh untuk muallaf dan seterusnya. Zakat fitrah wajib disalurkan khusus kepada fakir-miskin, alasan mereka adalah hadist Ibn Abbas ra.
- b) Madzhab Syafi'i, Abu Hanifah dan sebagian Hanabilah berpendapat bahwa, zakat fitrah wajib disalurkan kepada *ashnaf* yang delapan.
- c) Jumhur ulama' : berpendapat bahwa, zakat fitrah boleh disalurkan kepada fakir-miskin, alasannya zakat fitrah itu adalah shadaqah yang masuk dalam keumuman firman Allah (QS. at-Taubah:60) ayat ini tidak mengharuskan dibagi hanya kepada fakir-miskin, akan

³⁶ Abi Dawud Sulaiman al Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Bairut,1994), 376

tetapi ayat itu hanya member pengertian bahwa zakat apa saja tidak boleh diberikan kepada selain delapan *ashnaf* itu.

BAZIS memilih kesimpulan Sayyid Sabiq dalam kitabnya as-Sunnah yang mengambil jalan kompromi (*al-Jam'u*) antara hadist Ibn Abbas ra. dan hadist Ibn Umar ra. tersebut diatas, dan firman Allah dalam surah at-Taubah ayat 60, yang menurut lahirnya seolah-olah bertentangan, dengan menetapkan bahwa pembagian zakat fitrah itu sama dengan pembagian zakat harta benda (amwal) dengan mengutamakan *mustahiq* golongan fakir-miskin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilihan BAZIS ini tepat sekali. Karena Hadist Ibn Abbas ra, tersebut diatas menunjukkan bahwa maksud terpenting adalah mengayakan fakir miskin pada hari raya itu. Kalau mereka sudah cukup untuk kebutuhan hari raya itu, tentu saja sebaiknya sisa dari pembagian itu dimanfaatkan kepada sasaran yang lebih tepat guna, efektif dan produktif. Jadi dalam hal ini kita mempertimbangkan antara hajat, maslahat dan aslah, mendahulukan fakir-miskin melihat kepada hajat, sisanya disalurkan kepada bidang lain, melihat maslahat, atau diinvestasikan, dijadikan modal yang produktif buat

kesejahteraan fakir-miskin kembali, kita melihat kepada yang ashlah.

Al-Qardhawi menyatakan bahwa pendapat yang ia pilih adalah mendahulukan kepentingan fakir-miskin diatas yang lain, kecuali ada hajat dan *maslahat islamiyyat* yang dapat diterima. Jadi menurut al-Qardhawi, prioritas untuk fakir-miskin sementara dapat ditinggalkan karena hajat dan *maslahat Islamiyyat* yang lebih penting³⁷.

7. Pengelolaan Zakat dan Tujuannya

a. Pengelolaan Zakat Fitrah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada

firman Allah SWT yang terdapat dalam surah at-Taubah:60.

Berdasarkan ayat tersebut, dapatlah diketahui bahwasannya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* diserahkan langsung kepada *mustahiq*, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat,

³⁷ Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya:CV. Aulia, 2001), 313

melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikan secara tepat dan benar.³⁸

Pengelolaan zakat sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Dalam pasal 4 pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kemudian dalam pasal 5 disebutkan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah (pasal 6 ayat 1), yang disebut pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

³⁸Didin Hafidhuddin, *zakat dalam perekonomian modern*, (jakarta: Gema Insani, 2002), 53

Dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2003 yang dimaksud dengan BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Dalam Undang-undang ini juga mengatur tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional oleh Presiden atas usul Menteri, Badan Amil Zakat daerah propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Badan Amil Zakat Tingkat Daerah Kabupaten atau Daerah Kota oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota, sedangkan Badan Amil Zakat Tingkat Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Badan Amil Zakat Kecamatan juga dapat membentuk unit pengumpulan zakat di desa atau di Kelurahan. Semua tingkatan Badan Amil Zakat memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

Dalam pasal 6 ayat 4 menerangkan bahwa pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan unsure masyarakat adalah mereka yang

disebut dengan ulama', kaum cendekia, dan tokoh masyarakat setempat. Sedangkan ayat 5 mengatur tentang organisasi pengelolaan zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Adapun unsur pertimbangan terdiri atas para Ulama', kaum cendekia, tokoh masyarakat, dan wakil pemerintah. Sementara unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusi, dan unit lain sesuai dengan kebutuhan. Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk unit pengumpul zakat sesuai dengan kebutuhan di instansi pemerintah dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga zakat ini dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Adapun tugas pokok lembaga zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Agar tugas pokok dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, badan amil zakat perlu melakukan tugas lain seperti penyuluhan dan pemantauan. Kemudian dalam melaksanakan semua tugasnya badan amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Dalam Keputusan Menteri agama Nomor 373 Tahun 2003 pasal 15 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya masing-masing BAZ menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar BAZ di semua tingkatan.³⁹

b. Tujuan Zakat Fitrah

Adapun tujuan zakat fitrah adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁴⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Amil

1. Pengertian amil

Kata Amil berasal dari kata *عَمِلَ عَمَلًا* yang biasa diterjemahkan dengan “yang berbuat, melakukan, pelayan”.⁴¹ Amil juga bisa

³⁹ Departemen Agama, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (TR3NITI:2009), 20

⁴⁰ Didin Hafidhuddin, *zakat dalam perekonomian modern*, (jakarta: Gema Insani, 2004), 127

⁴¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984, 1045

diartikan sebagai orang yang mengumpulkan dan mengupayakan zakat, juru tulisnya, dan yang membagi-bagikannya.⁴²

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul zakat sampai pada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para mustahiqnya.⁴³

Dalam Negara Islam, kolektor zakat mendapat bayaran dari hasil pemungutan zakat. Menurut Jumhur ulama', kategori amil ini terbatas hanya kepada pegawai negeri yang berurusan dengan pengumpulan zakat dan gaji mereka harus dibayar dari pendapatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara lain.

Golongan Hanafiyah memakai prestasi kerja atau tolak ukur honor atau gaji amil, dan harus mempertimbangkan kecukupan yang wajar bagi amil bersama keluarganya, dengan syarat tidak boleh lebih dari separuh hasil pemungutan.⁴⁴

Golongan Syafi'i berpendapat bahwa jatah amil itu sebagai upah kerja, karena itu semua orang yang melakukan pekerjaan dalam

⁴² Muhammad Nasib ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, jilid 2*, Jakarta: Gema Insani press, 1999, 622

⁴³ Imam Jalaluddin al-Mahally dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain berikut as-Babun Nuzul*, Bandung: Sinar Baru, 1990, 786

⁴⁴ Abdur Rahman al-Jaziri, *kitab al fiqh 'ala al-Madzahibi al-Arba'ah*, (Kairo: al-Istiqomah, t.th), 621

bidang perzakatan dapat diberi upah dengan kadar yang wajar, bahwa jatah amil itu dalam batas seperdelapan hasil pengumpulan zakat.⁴⁵

2. Syarat-Syarat Amil

Untuk menjadikan pengelola zakat yang professional, maka diperlukan syarat-syarat tertentu bagi amil zakat. Menurut Yusuf qardowi seorang amil zakat hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁶

- a. Hendaknya dia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin, maka Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.
- b. Hendaklah petugas zakat itu seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya.
- c. Petugas zakat hendaklah orang yang jujur, karena dia diamanati harta kaum Muslimin. Demikian pula sifat keamanan yang sangat menonjol dari para petugas zakat di zaman Rasulullah Saw. Dan pada zaman Khalifah Ar-Rasyidin yang empat, menyebabkan baitul mal tempat menampung zakat selalu penuh terisi dengan harta zakat kemudian segera disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁴⁵ Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya:CV. Aulia, 2001), 290

⁴⁶ Abdul Bari Shoim, *Zakat Kita*, (Kendal: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, 1978), 155

- d. Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama' menyaratkan petugas zakat itu faham terhadap hukum zakat, apabila ia diserahkan urusan umum.
- e. Kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tugas itu.
- f. Disyaratkan laki-laki.

3. Tugas Amil

Pada garis besarnya, para amil dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu: para pengumpul dan para pembagi. Para pengumpul bertugas mengamati dan menetapkan para *muzakki*, menetapkan jenis-jenis harta mereka yang wajib dizakati dan jumlah yang harus mereka bayar. Kemudian mengambil dan menyimpannya untuk diserahkan kepada para petugas yang membagikan apa yang mereka kumpulkan itu.

Disini para pengumpul sangat memerlukan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nishab, haul, dan sebagainya. Para pembagi bertugas mengamati dan menetapkan, setelah pengamatan dan penelitian yang seksama, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan mereka, kemudian membagikan kepada masing-masing

yang membutuhkan dengan mempertimbangkan jumlah zakat yang diterima dan kebutuhan mereka masing-masing.⁴⁷

⁴⁷ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), 328

BAB III

PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DI DESA TULUNGAGUNG

KECAMATAN BAURENO KABUPATEN BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

1. Letak Geografis

Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu desa yang kami teliti sebagai obyek permasalahan pada penelitian ini. Desa Tulungagung sebagai lokasi penelitian mempunyai luas wilayah 175 Ha. Sudah termasuk daerah yang digunakan untuk pemukiman, kuburan, persawahan, ladang, pekarangan umum lainnya. Desa ini berada di daerah daratan dan bukan di wilayah pantai, dan produktifitas tanahnya subur.

Secara geografis Desa Tulungagung mempunyai letak antara $111^{\circ} 25'$ s/d $112^{\circ} 091'$ BT dan $6^{\circ} 59'$ s/d $7^{\circ} 37'$ LS, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Tanggungan
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Sugih waras
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Gunungsari
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Trojalu

Sedangkan suhu udara ketinggian ialah maksimal 32° C dan suhu minimumnya 25° C dan ketinggian daerah adalah 39 M.

Sementara itu keadaan geografis Desa Tulungagung sebagai berikut :

- a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 7 Km
- b. Jarak dari pusat pemerintahan kota : 31 Km
- c. Jarak dari pusat pemerintahan propinsi : 81 Km
- d. Waktu tempuh ke kecamatan : 10 Menit
- e. Waktu tempuh ke kota : 44 Menit
- f. Waktu tempuh ke propinsi : 90 Menit

Desa Tulungagung dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Drs. M. Muhklasin, beliau memangku jabatan sejak 2008 hingga saat ini.

Untuk memudahkan menjalankan pemerintahan Desa Tulungagung, beliau dibantu oleh Sekretaris Desa yakni Suntono dan beberapa staf lainnya.

TABEL I

Jumlah dan Jenis Penggunaan Tanah

Jenis Tanah	Luas
Pemukiman	37 ha
Kuburan	15 ha
Pekarangan	25 ha
Persawahan	76 ha
Taman	8 ha
Perkantoran	43 ha
Sekolahan	13 ha
Prasarana Umum Lainnya	25 ha
Jumlah	242 ha

Sumber data : Dokumentasi Desa Tulungagung Tahun 2011

2. Keadaan Demografis

Adapun Jumlah penduduk Desa Tulungagung menurut data yang ada di kantor Balai desa Tulungagung berjumlah 2.726 jiwa. Dimana hampir 40-60 % berada dalam usia produktif yaitu 18-36 Tahun.

Untuk mengetahui klasifikasi jumlah penduduk Desa Tulungagung menurut umur dapat dilihat dapat tabel berikut :

TABEL II

Jumlah Penduduk Menurut Umur

UMUR	JUMLAH	UMUR	JUMLAH
0-12 Bulan	76 Orang	30 Tahun	38 Orang
1 Tahun	35 Orang	31 Tahun	43 Orang
2 Tahun	39 Orang	32 Tahun	44 Orang
3 Tahun	37 Orang	33 Tahun	38 Orang
4 Tahun	32 Orang	34 Tahun	39 Orang
5 Tahun	41 Orang	35 Tahun	38 Orang
6 Tahun	39 Orang	36 Tahun	37 Orang
7 Tahun	39 Orang	37 Tahun	41 Orang
8 Tahun	33 Orang	38 Tahun	34 Orang
9 Tahun	36 Orang	39 Tahun	35 Orang
10 Tahun	39 Orang	40 Tahun	41 Orang
11 Tahun	31 Orang	41 Tahun	40 Orang
12 Tahun	35 Orang	42 Tahun	36 Orang
13 Tahun	38 Orang	43 Tahun	41 Orang
14 Tahun	32 Orang	44 Tahun	58 Orang
15 Tahun	44 Orang	45 Tahun	36 Orang
16 Tahun	40 Orang	46 Tahun	30 Orang
17 Tahun	36 Orang	47 Tahun	45 Orang
18 Tahun	36 Orang	48 Tahun	35 Orang
19 Tahun	37 Orang	49 Tahun	42 Orang
20 Tahun	47 Orang	50 Tahun	37 Orang
21 Tahun	42 Orang	51 Tahun	30 Orang
22 Tahun	45 Orang	52 Tahun	41 Orang
23 Tahun	46 Orang	53 Tahun	36 Orang

24 Tahun	32 Orang	54 Tahun	28 Orang
25 Tahun	38 Orang	55 Tahun	30 Orang
26 Tahun	45 Orang	56 Tahun	32 Orang
27 Tahun	37 Orang	57 Tahun	49 Orang
28 Tahun	35 Orang	58 Tahun	34 Orang
29 Tahun	31 Orang	59 - keatas	453 Orang
		Total	2.726 Orang

Sumber data : Dokumentasi Desa Tulungagung Tahun 2011

3. Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk mengetahui secara jelas keadaan sarana dan prasarana Desa

Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL III

Keadaan Sarana dan Prasarana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Masjid	2	Baik
2	Musholla	11	Baik
3	Balai Desa	1	Baik
4	Kantor PKK	1	Kurang Baik
5	Posyandu	1	Baik
6	Sekolah Paud	2	Baik
7	Taman Kanak-Kanak	2	Baik
8	Sekolah Dasar/ MI	2	Sangat Baik
9	Madrasah Tsanawiyah	1	Baik
10	Madrasah Aliyah	1	Baik
11	Pos Kamling	8	Kurang baik
12	Kuburan Umum	4	Baik
13	Lapangan Umum	2	Baik
	Jumlah	38 Buah	-

Sumber data : Dokumentasi Desa Tulungagung Tahun 2011

4. Keadaan Pendidikan Masyarakat

Ditinjau dari pendidikan, masyarakat Desa Tulungagung rata-rata sebagian besar adalah tingkat sekolah dasar (SD/MI) maupun (SLTP). Tetapi ada juga yang sampai mengenyam perguruan tinggi, baik D1 maupun S1, tetapi jumlahnya relatif kecil. Untuk mengetahui tingkatan pendidikan masyarakat Desa Tulungagung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL IV

Tingkat Pendidikan

Jenis Pendidikan	Jumlah
Belum Sekolah	32 Orang
Pernah Sekolah SD/ MI tetapi tidak tamat	165 Orang
Tamat SD/ Sederajat	236 Orang
SLTP/ Sederajat	564 Orang
SLTA/ Sederajat	432 Orang
D-1	7 Orang
D-2	19 Orang
D-3	11 Orang
S-1	34 Orang
S-2	2 Orang
S-3	1 Orang

Sumber data : Dokumentasi Desa Tulungagung Tahun 2011

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa keadaan pendidikan masyarakat Desa Tulungagung bisa dikatakan lumayan atau cukup untuk ukuran sebuah desa.

5. Perekonomian Rakyat

Sebagai mata pencaharian ada beberapa lapangan pekerjaan baik secara formal maupun informal. Kebanyakan diantara mereka menjadi buruh swasta dan petani, sedangkan masyarakat yang tersebar di beberapa sektor lain seperti peternak, wiraswasta, dokter, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL V

Mata Pencaharian Penduduk

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Buruh / Swasta	321 Orang
Pegawai Negeri	25 Orang
Pengrajin	15 Orang
Pedagang	54 Orang
Penjahit	4 Orang
Tukang Batu	107 Orang
Tukang Kayu	3 Orang
Peternak	4 Orang
Nelayan	1 Orang
Montir	2 Orang
Dokter	2 Orang
Sopir	14 Orang
Pengemudi becak	2 Orang
TNI/ POLRI	8 Orang
Pengusaha	9 Orang
Petani	457 Orang
Jumlah	1.328 Orang

Sumber data : Dokumentasi Desa Tulungagung Tahun 2011

Untuk menggerakkan roda perekonomian di Desa Tulungagung, terdapat beberapa lembaga ekonomi seperti koperasi, warung makan, toko, baik level kecil maupun besar dan sejumlah

lembaga yang di dalamnya terdapat aktifitas perekonomian masyarakat.

Besarnya sumber daya manusia (SDM) ternyata juga diimbangi dengan potensi sumber daya alam yang seimbang dengan luas untuk pemukiman 37 Ha dan pekarangan 25 Ha. Tentunya dengan seluas itu sangat dimungkinkan kondisi masyarakat akan berjalan dengan baik. Hal itu bisa dibuktikan dengan beberapa aset yang dimiliki oleh masyarakat baik berupa rumah, kendaraan, dan lain sebagainya.

6. Agama Masyarakat

Mengenai sosial keagamaan suatu masyarakat dapat dilihat secara umum diberbagai sudut pandang, diantaranya ialah kegiatan masyarakat tersebut dalam bentuk praktek kehidupan sehari-harinya. Namun demikian dapat juga dilihat dari kualitas masyarakat itu sendiri dalam merealisasikan program kegiatan keagamaan masyarakat dapat dilihat dari tersediaannya lembaga untuk mengembangkan ajaran agama itu sendiri.

Penduduk Desa Tulungagung 100% beragama Islam. Oleh karena itu aktifitas keagamaan dapat berjalan dengan lancar. Hal itu bisa dilihat dari semaraknya pengajian-pengajian agama, baik umum

maupun secara berkelompok, mulai dari tingkat anak-anak sampai tingkat orang tua. Baik yang dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki, yang dipimpin oleh tokoh agama yang biasa disebut dengan kyai.

Adapun mengenai agama masyarakat di Desa Tulungagung.

Dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL VI

Agama Masyarakat

Agama	Jumlah
Islam	2.570
Kristen	-
Hindu	-
Budha	-
Katholik	-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data : Dokumentasi Desa Tulungagung Tahun 2011

B. Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno

Kabupaten Bojonegoro

1. Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat

Mengingat kondisi monografi di Desa Tulungagung yang dominan dengan kondisi penduduk yang mayoritas sebagai petani karena Desa Tulungagung terkenal dengan kawasan pertanian yang subur, maka pada umumnya masyarakat mengeluarkan zakat dari hasil bumi yakni pertanian, khususnya tanaman padi. Sedangkan kehidupan yang ada di Desa Tulungagung beraneka ragam ada lima Agama antara lain Agama Islam

yang jumlahnya yang mayoritas hampir 99% menganut keyakinan Agama Islam, walaupun jumlah penganut Agama Islam cukup besar namun pada umumnya kesadaran mereka dalam hal membayar zakat masih sangat minim sekali hanya orang-orang yang mempunyai kesadaran maupun pemahaman hukum Islam yang mendalam yang mau melaksanakannya. Bahkan sebagian dari mereka masih banyak orang awam yang kurang memahami tentang hukum Islam, maksudnya Islam Abangan, karena kebanyakan mengaku Islam hanya kartu tanda penduduk (KTP) nya saja bahkan dalam kehidupan sehari-hari masih banyak yang tidak mau melaksanakan syari'at Agama Islam dengan sempurna, bahkan tingkat ekonominya juga sangat lemah sehingga kesempatan dari persangian antar lembaga untuk memberikan bantuan dan layanan khusus bila mereka mau mengikuti aliran-aliran/ lembaga, itulah gambaran tentang perpecahan diantara lembaga Islam yang ada di desa tersebut, karena akibat mengadu gengsi taruhan kepercayaan akidah di relakan demi sesuap nasi.

Kesadaran dalam mengeluarkan zakat pada umumnya langsung mereka berikan kepada orang yang dipandang berhak menerimanya, karena dengan begitu mereka lebih puas karena telah langsung menyalurkan kewajibannya membayar zakat kepada orang yang berhak menerimanya atau mendapatkannya, atau dengan cara menyerahkannya kepada tokoh agama (kyai) yang mereka anggap sekiranya mengerti

tentang agama, dan sebagai upah karena telah mengamalkan ilmunya kepada masyarakat desa tersebut.¹

2. Pengumpulan Zakat Fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

Pada Desa Tulungagung terdapat empat dusun, yang mana peneliti ingin meneliti dari salah satu dari dusun tersebut yakni Dusun Ja'an. Pada Dusun Ja'an terdapat tiga musholla pada tiap-tiap RT, musholla tersebut tiap tahunnya digunakan sebagai tempat pengumpulan zakat fitrah oleh masyarakat disana.

Pengumpulan zakat fitrah di Desa Tulungagung masih bersifat apa adanya dan tidak terkoodinir, mereka para *muzakki* masih secara perorangan mengumpulkan dan mendistribusikan sendiri zakatnya tanpa adanya koordinasi dengan lembaga lain sehingga masih banyak para *Dhuafa*' yang tidak mendapatkan bagian zakat.

Pengumpulan zakat di desa ini sangat unik karena disamping mereka hanya menerima zakat dari *muzakki* dan tanpa adanya penyaluran yang jelas, salah satu tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut, mereka menganggap bahwa membayar zakat untuk kewajiban mereka sebagai umat Islam tetapi disisi lain ada yang mengartikan membayar zakat sebagai imbalan atau jasa kepada seorang kyai yang telah memberikan

¹ Ustadz M. Subhan, Dcsa Tulungagung Kecamatan Baureno, 17 Juni 2011

ilmunya kepada masyarakat, karena telah membimbing belajar al-Qur'an atau keilmuan yang lainnya. Dari hal itu peneliti tertarik ingin melakukan riset yang mendalam, karena dalam aturan agama atau hukum zakat, ada ketidaksesuaian dengan hukum Islam.

3. Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

Pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung untuk saat ini mulai ada perubahan, tentang pengelolaan zakat yang mulai ada kesesuaian dengan aturan Islam yakni mengentas kemiskinan atau memberikan derajat yang mulia kepada para fakir-miskin. Ketergantungan fakir-miskin kepada para *Muzakki* dirasa sangat perlu karena di desa tersebut sudah banyak yang melupakan adanya fakir-miskin yang setiap harinya masih membutuhkan bantuan, terlebih pada saat bulan Ramadhan. Tetapi hal ini dianggap hal yang biasa atau diabaikan saja oleh penyalur zakat di Desa Tulungagung. Bagi mereka penyalur zakat menganggap bahwa fakir miskin di Desa Tulungagung, sudah tidak ada padahal mereka masih banyak yang tidak mampu, untuk menghidupi perekonomiannya sendiri (masyarakat yang lemah dan pengangguran disebabkan SDM yang lemah).

Untuk saat ini pengelolaan zakat mulai ada pembenahan dalam setiap tahunnya, karena demi meluruskan cara pembagian yang benar. Supaya tidak terjadi kerancauhan dalam setiap pendistribusiannya, maupun untuk

memberikan solusi bagaimana caranya agar zakat kita sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Maka *muzakki* menyerahkan kepada pengurus musholla lalu dari pihak musholla di bentuklah kepanitian pengelolaan zakat. Berangkat dari hal ini sudah bisa membawa kearah positif meskipun kurang maksimalnya tentang pengelolaan, tetapi sudah bisa memberikan nuansa baru dan tanggung jawab yang besar bagi pengelola zakat disetiap tahunnya.

Pada desa tersebut ada tiga musholla yang membuka pelayanan zakat.

Pertama musholla al-Muttaqin, di musholla ini proses pengelolaan zakat fitrah, mulai di buka pada pertengahan bulan Ramadhan dan dilakukan pembagian zakat fitrah kepada *ashnaf* pada malam sehari sebelum hari raya tiba, tetapi pada kenyataannya masih banyak para *muzakki* yang menyerahkan zakatnya pada pagi hari sebelum Sholat 'Idul Fitri berlangsung hingga pendistribusian yang terakhir diserahkan oleh amil langsung di serahkan kepada kepentingan musholla.² *kedua* adalah musholla al-Munawwir, disini diketahui bahwa proses penerimaannya berbeda dengan musholla yang pertama karena pembayaran zakat untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim dan sebagai ganti pembayaran menuntut ilmu, hal ini dilakukan agar santri yang mengaji (belajar al-Qur'an) bisa mengerti betapa mahalnya keilmuan al-Qur'an, bila

² Ustadz Rofi'I, Desa Tulungagung Kecamatan Baurcno, 21 Juni 2011

dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena dimusholla ini proses belajar mengaji tidak dipungut biaya sama sekali (gratis) maka dari itu pengalihan pendistribusian zakat di alihkan kepada para ustadz-ustadzah yang telah menjadi guru di musholla tersebut. Karena sudah menjadi bagian dari delapan *asnaf* yang dalam kategori sebagai *fisabilillah*. Tetapi apabila ada kelebihan tentang pembagiannya maka tetap zakat di bagikan kepada para fakir miskin.³ yang *ketiga* yakni musholla al-Hidayah. Musholla al-Hidayah proses pengelolaannya tebang-pilih maksudnya peneliti menjelaskan bahwa pengertian zakat menurut salah satu pengurus musholla adalah bahwa zakat itu wajib dikeluarkan untuk *muzakki* yang telah belajar mengaji dimusholla tersebut, karena sebagai pembelajaran bagi anak didiknya untuk melaksanakan pembayaran zakat yang berupa beras. Tetapi pada waktu pendistribusiannya hanya difokuskan kepada amilnya yakni pengurus musholla tersebut. Sehingga hak yang diberikan kepada para fakir miskin sangatlah minim hanya tiga puluh per sendari sekian banyak zakat yang terkumpul, dan pembagian yang lainnya tujuh puluh per sen di bagi kan kepada amilnya, dari sekian banyak zakat yang telah terkumpul.⁴

³ Ustadz Hadi Desa Tulungagung Kecamatan Baureno. 24 Juni 2011

⁴ Ustadz Arsyad, Desa Tulungagung Kecamatan Baureno. 29 Juni 2011

4. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Fitri di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

Pendistribusian zakat di Desa Tulungagung difokuskan atau diutamakan pada kegiatan sosial “penyantunan kepada masyarakat anak yatim, fakir miskin, penyandang cacat, dan orang yang berjuang di jalan Allah (sebagaimana guru agama atau tokoh masyarakat) yang ikut berjuang mencerdaskan tentang pengetahuan ilmu agama Islam.”

Pendistribusian zakat fitrah diatas adalah gambaran umum tentang penerima zakat didesa tersebut. Tetapi di kaitkan dengan fenomena yang ada sangatlah tidak sama karena disamping perbedaan pendapat juga perbedaan tentang pemahaman zakat, dalam hal ini adalah zakat fitrah. Memang pada dasarnya tentang keilmuan zakat fitrah itu bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadist disini diterangkan maupun dijabarkan secara luas karena hal ini menyangkut kewajiban seorang muslim untuk melakukan ibadah zakat fitrah. Keilmuan yang mereka (pengurus zakat) peroleh dari berbagai persoalan diatas tidaklah sama, karena perbedaan pemahaman yang berdampak kepada pendistribusian maupun pengelolaan zakatnya. Mereka para pengurus atau pihak pengelola zakat tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan itu menyimpang dari ajaran syariat Islam yang telah di tentukan dari al-Qur’an dan al-Hadist. Maka dari itu peneliti ingin memberikan wacana baru untuk dijadikan

pedoman sebagai proses pengelolaan zakat yang benar. Pendistribusian identik dengan masalah pembagian, maka dari itu sistem pengelolaan yang benar adalah harus bersandar kepada keilmuan yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadist, maupun kepada kitab-kitab Ulama salaf terdahulu yang sumbernya adalah uraian dari isi ayat al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad SAW. Proses pendistribusiannya yakni langsung dari panitia zakat di berikan kepada *mustahiq* zakat dengan memberikan beberapa persen dari semua pengumpulan zakat yang terkumpul. Biasanya terkumpulnya zakat pada waktu malam pertengahan bulan Ramadhan, saat itu juga acara penimbangan zakat tersebut dilakukan sambil menunggu para *muzakki* yang belum melaksanakan ibadah zakat. Begitu juga melihat dari hasil observasi tidak semua *muzakki* membayar zakat dengan beras tetapi ada sebagian yang menggunakan uang. Dengan cara panitia menyediakan beras untuk para *muzakki* yang melaksanakan zakat dengan menggunakan uang, hal ini untuk memudahkan bagi *muzakki* yang biasanya tidak membawa beras.

Pendayagunaan zakat di Desa Tulungagung ini ada yang menggunakannya sebagai pengganti *bisyaroh* (upah) guru ngaji. Karena disamping memanfaatkan tujuan dari berzakat begitu juga untuk mengangkat derajat dari ustadz tersebut agar tidak kekurangan dalam mengembangkan keilmuan agama Allah, dari persoalan tersebut kita bisa

mengetahui betapa pentingnya membayar zakat. Karena disamping bisa membersihkan kotoran yang ada dalam diri kita begitu juga untuk membayar kewajiban kita setelah kita melakukan ibadah puasa, dalam hal ini sebagai pelengkap dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadhan. Maka dari itu sekarang banyak kita ketahui para bangsawan dinegeri kita berlomba-lomba memberikan sebagian hartanya untuk fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu, bagi mereka itu ritual supaya harta mereka semakin bertambah padahal dalam Islam itu diartikan sebagai shodaqoh, dan shodaqoh sendiri sangat dianjurkan bagi umat muslim maupun mereka yang mempunyai harta yang cukup atau kelebihan harta dan itu membuktikan bahwa berzakat sangat di anjurkan agar kita menjadi insan yang tercukupi dan bersyukur supaya rizki kita tidak surut alias bisa bertambah. Sudah banyak hal-hal yang kita ketahui betapa berharganya apabila kita memberikan sebagian harta kita kepada para fakir miskin atau seseorang yang masih membutuhkan bantuan dari kita, Itu bisa menambah derajat yang mulia di sisi Allah SWT bagi mereka yang peduli dengan sesamanya sebagai wujud *hablum minallah*, dan *hablum minannas*.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH DI DESA TULUNGAGUNG KECAMATAN BAURENO KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis Terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

Dari uraian-uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, yakni menyangkut tentang proses pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, maka dapat dikemukakan suatu analisis berdasarkan tinjauan hukum Islam sebagai

berikut.

Pertama, dari temuan dilapangan bahwasanya proses pengelolaan zakat fitrah di di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro yaitu tidak sesuai dengan apa yang di tentukan oleh syariat Islam, yakni pihak pengelola (amil) mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada *ashnaf* yang telah di tentukan kadar pembagiannya, karena pendistribusian zakat tidak tersalurkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq zakat*).

Proses pengelolaan pada desa tersebut ada tiga musholla yang membuka pelayanan zakat. *Pertama* musholla al-Muttaqin, di musholla ini proses pengelolaan zakat fitrah, mulai di buka pada pertengahan bulan Ramadhan dan dilakukan pembagian zakat fitrah kepada *ashnaf* pada malam

sehari sebelum hari raya tiba, tetapi pada kenyataannya masih banyak para *muzakki* yang menyerahkan zakatnya pada pagi hari sebelum Sholat Idul Fitri berlangsung hingga pendistribusian yang terakhir diserahkan oleh amil langsung di serahkan kepada kepentingan musholla.¹ *kedua* adalah musholla al-Munawwir, disini diketahui bahwa proses penerimaannya berbeda dengan musholla yang pertama karena pembayaran zakat untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim dan sebagai ganti pembayaran menuntut ilmu, hal ini dilakukan agar santri yang mengaji (belajar al-Qur'an) bisa mengerti betapa mahalny keilmuan al-Qur'an, bila dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain.

Karena dimusholla ini proses belajar mengaji tidak dipungut biaya sama sekali (*gratis*) maka dari itu pengalihan pendistribusian zakat di alihkan

kepada para ustadz-ustadzah yang telah menjadi guru di musholla tersebut.

Karena sudah menjadi bagian dari delapan *asnaf* yang dalam kategori sebagai *fisabilillah*. Tetapi apabila ada kelebihan tentang pembagiannya maka tetap zakat di bagikan kepada para fakir miskin.² yang *ketiga* yakni

musholla al-Hidayah. Musholla al-Hidayah proses pengelolaannya tebang-pilih maksudnya peneliti menjelaskan bahwa pengertian zakat menurut salah satu pengurus musholla adalah bahwa zakat itu wajib dikeluarkan untuk *muzakki* yang telah belajar mengaji dimusholla tersebut, karena sebagai pembelajaran bagi anak didiknya untuk melaksanakan pembayaran zakat

¹ Ustadz Rofi'i, Desa Tulungagung Kecamatan Baureno, 21 Juni 2011

² Ustadz Hadi Dcsa Tulungagung Kecamatan Baureno. 24 Juni 2011

yang berupa beras. Tetapi pada waktu pendistribusiannya hanya difokuskan kepada amilnya yakni pengurus musholla tersebut. Sehingga hak yang diberikan kepada para fakir miskin sangatlah minim hanya tiga puluh per sen dari sekian banyak zakat yang terkumpul. Dan pembagian yang lainnya tujuh puluh per sen di bagi kan kepada amilnya, dari sekian banyak zakat yang telah terkumpul.³

B. Analisis hukum Islam terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

Melihat aplikasi pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dapat dianalisis sebagai berikut:

Terkait dengan pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung berdasarkan asas pengelolaan zakat pada firman Allah yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60. Dan Allah SWT juga telah menetapkan pembayaran zakat dan golongan-golongan yang berhak menerimanya. Barangsiapa tidak memberikannya pada mereka, maka ia berarti telah berbuat zalim kepada mereka.

Berdasarkan ayat di atas dapatlah diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* diserahkan langsung kepada *mustahiq*, akan tetapi dilakukan oleh sebuah

³ Ustadz Arsyad, Desa Tulungagung Kecamatan Baureno. 29 Juni 2011

lembaga yang khusus menangani zakat yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat, amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.⁴

Menurut madzhab Syafi'i mengatakan "zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat maal, berdasarkan ayat

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan; kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf *wawu* (salah satu kata gabung yang berarti "dan") yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh

⁴ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),

karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama.

Apabila yang membagikan zakat itu adalah imam atau amil, dia harus membagi menjadi delapan bagian, yang pertama kali mengambil bagian itu seharusnya adalah panitia zakat, karena dia mengambilnya atas ganti jerih-payah yang dikeluarkannya untuk memungut zakat. Adapun kelompok-kelompok yang lain mengambil zakat atas dasar kesamaan hak diantara mereka. Dan jika yang membagikan itu adalah pemilik harta itu sendiri atau orang yang mewakilkannya, gugurlah hak panitia zakat itu.

Pada umumnya sekarang ini disetiap Negara ada empat kelompok: digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
fakir, miskin, orang yang berhutang, dan orang yang dalam perjalanan.

Mazhab Syafi'i tidak membolehkan zakat fitrah dibayarkan kepada amil secara keseluruhan dan porsi yang besar, tetapi Syafi'i membolehkan amil mendapat 1/8 dari zakat yang terkumpul sebagai upah kerja selama menjadi amil. Sedangkan menurut Jumhur (Hanafi, Maliki, dan Hambali) zakat fitrah boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja, diantara delapan kelompok yang ada⁵.

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul zakat sampai pada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada

⁵ Wahbah Zuhayly, *zakat kajian berbagai mazhab*, (Dar al-Fikr, Damaskus:PT.Remaja Rosdakarya, 1995), 279

penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para *mustahiqnya*.⁶

Memang pada dasarnya tentang keilmuan zakat fitrah itu bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist disini diterangkan maupun dijabarkan secara luas karena hal ini menyangkut kewajiban seorang muslim untuk melakukan ibadah zakat fitrah. Keilmuan yang mereka (pengurus zakat) peroleh dari berbagai persoalan diatas tidaklah sama, karena perbedaan pemahaman yang berdampak kepada pendistribusian maupun pengelolaan zakatnya. Mereka para panitia atau pihak pengelola zakat tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan itu menyimpang dari ajaran syariat Islam yang telah di tentukan dari al-Qur'an dan al-Hadist. Di dalam al-qur'an menjelaskan beberapa point khusus yang terkait dengan masalah zakat yaitu, pada surat at-Taubah ayat 103. Bahwa "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka" Maka dari itu peneliti ingin memberikan wacana baru untuk dijadikan maka dari itu ayat tersebut sudah membuktikan bahwa amil memang berperan sebagai kunci utama dalam pengelolaan zakat. karena amil sebagai proses dalang dalam pengelolaan zakat yang benar. Pendistribusian identik dengan masalah pembagian, maka dari itu sistem pengelolaan yang benar adalah harus bersandar kepada keilmuan yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-

⁶ Imam Jalaluddin al-Mahally dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain bcrikut Asbabun Nuzul*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), 786

Hadist, maupun kepada kitab-kitab ‘Ulama salaf terdahulu yang sumbernya adalah uraian dari isi ayat al-Qur’an dan sabda Nabi Muhammad Saw. Proses pendistribusiannya yakni langsung dari panitia zakat di berikan kepada *mustahiq* zakat dengan memberikan beberapa persen dari semua pengumpulan zakat yang terkumpul. Biasanya terkumpulnya zakat pada waktu malam pertengahan bulan Ramadhan, saat itu juga acara penimbangan zakat tersebut dilakukan sambil menunggu para *muzakki* yang belum melaksanakan ibadah zakat. Begitu juga melihat dari hasil observasi tidak semua *muzakki* membayar zakat dengan beras tetapi ada sebagian yang menggunakan uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat kondisi kita saat ini maka ada empat *ashnaf* yang mendapat bagian, yaitu: fakir, miskin, amil dan *sabilillah*. Bagian fakir miskin ialah enam puluh per sen bagian amil sepuluh per sen dan sabilillah sepuluh per sen.⁷

Dalam hal ini penulis mempunyai pendapat berdasarkan dalil-dalil dan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu: proses pengelolaan zakat fitrah. Harus menyesuaikan aturan hukum Islam yang berlaku, karena demi kesejahteraan umat manusia.

⁷ Sjechul Hadi pemomo, *Formula zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya:CV. Aulia,2001), 309

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pemaparan tentang studi terhadap pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, maka peneliti menyimpulkan :

1. Proses pengelolaan zakat fitrah di di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, dengan cara pengelola (amil) mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada *ashnaf* yang telah ditentukan kadar pembagiannya, sehingga pendistribusian zakat tidak tersalurkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq zakat*).
2. Dalam syariat Islam hukum pengelolaan zakat fitrah di Desa Tulungagung Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, menurut Mazhab Syafi'i tidak membolehkan zakat fitrah dibayarkan kepada amil secara keseluruhan dan porsi yang besar, tetapi Syafi'i membolehkan amil mendapat 1/8 dari zakat yang terkumpul sebagai upah kerja selama menjadi amil. Sedangkan menurut Jumbuh (Hanafi, Maliki, dan Hambali) zakat fitrah boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja, diantara delapan kelompok yang ada.

B. Saran

Dari proses penelitian ini sampai pada kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan, antara lain:

1. Diharapkan bagi pengurus musholla (amil) bahwa proses pembagian zakat, pada tiap-tiap musholla sebaiknya di fokuskan kepada fakir miskin terlebih dahulu, selanjutnya di bagikan kepada *asnaf* yang lainnya, yang menurut kesejahteraan lebih membutuhkan.
2. Diharapkan bagi pengurus musholla untuk bekerja sama dengan musholla yang lain dalam pengelolaan zakat fitrah supaya pendistribusian zakatnya bisa tersalurkan dengan maksimal kepada *ashnaf* yang berhak menerimanya.
3. Diharapkan bagi pihak dari kelurahan (RT dan RW) untuk menyerahkan data fakir miskin, kepada panitia atau amil zakat, supaya pembagian zakat kepada *asnaf* bisa menyeluruh.
4. Diharapkan bisa menjadi kajian untuk penelitian yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *fiqh ibadah*, Jakarta, Amzah, 2010
- Abdul Bari Shoim, *Zakat Kita*, Kendal, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kendal, 1978
- Abdur Rahman al-Jaziri, *kitab al fiqh 'ala al-Madzahibi al-Arba'ah*, Kairo: al-Istiqomah, t.th
- Abi Bakar Ahmad Ibnu Husain al-Baihaqi, *Sunan al shagir*, Beirut: Dar al kutub al ilmiah, juz 1, 1996
- Abi Bakar bin Sayyid Muhammad Syata al Dimyati, *Iinah al Talibin*, Beirut Dar al-fikr, 1994
- Abi Daud Sulaiman al Sajistani, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-kutub al-ilmiah, juz 1, 1996
- Abi Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syrozi, *al-Muhazzab*, Beirut : Dar al-fikri, tt
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta, Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984
- Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, Jakarta, kencana, 2006
- Didin Hafiduddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, Jakarta, Gema Insani Press, 2002
- Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z*, Solo, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011
- Imam Jalaluddin al-Mahally dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain berikut Asbabun Nuzul*, Bandung, Sinar Baru, 1990
- Imam al-Qurthubi, *al Jami' li Ahkam al Qur'an*, Maktabah Syamilah. Juz 8/ , Cairo, Dar al- Kitab
- Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif hukum islam*, Surabaya:Putra Media Nusantara, 2010

Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, jilid 2*, Jakarta, Gema Insani press, 1999

Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Taman al Minah fi Fiqh al kitab wa shasih al sunnah*, terbitan Muassasah Qurthubah Mesir, jilid,2, tt

Muhammad Tarto, lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah Tahun 2008 dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap pengelolaan zakat (Studi penarikan zakat profesi di Muamalat Center Indonesia)

Pius A. Partatanto, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994

Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan, 1992

Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Pemberdayaan Ekonomi umat*, Yogyakarta, Press, 2005

Shihab al-Din Abi al-Abbas al Qastalani, *Irsyad al Sary syarhu Sahih al Bukhari, Dar al kutub al ilmiah juz 3*, 1996

Syihab ad din al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila syarh al Manhaj*, juz 3, 1984

Sudarsono, *kamus hukum*, Jakarta, PT. Rineka cipta, 2002

Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, Surabaya:CV. Aulia, 2001

Wahbah al-Zuhaily, *zakat kajian berbagi mazhab*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1997

Yusuf al-Qardhawi, *fiqh al-Zakah*, Beirut, Darul irsyad, 2005

Departemen Agama, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, TR3NITY, 2009

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Mahkota, 1990

[Http://esharianomics.com/zakat/menejemen/definisi-pengelolaan-zakat](http://esharianomics.com/zakat/menejemen/definisi-pengelolaan-zakat)

<http://bazkabmalang.org/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=23>. di akses 14 Juni 2011